



Pertanggungjawaban Penyelenggara Investasi Bodong yang Memakai Skema *Ponzi* dengan Modus Investasi *Cryptocurrency*

Fil Rizki¹, Pramukhtiko Suryokencono²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; rizkifil12345@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember;

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2013>

*Correspondensi: Fil Rizkin dan
Pramukhtiko Suryokencono

Email: rizkifil12345@gmail.com,
pramukhtikosk@yahoo.com

Received: 03-10-2023

Accepted: 15-11-2023

Published: 25-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perkembangan investasi untuk saat ini sangat populer sehingga banyak yang berminat melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan, namun belum banyak orang tahu tentang investasi yang legal maupun ilegal sehingga banyak kasus penipuan dengan bermoduskan investasi. Biasanya investasi ilegal akan menawarkan keuntungan dan juga bonus dalam perekrutan anggota baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sanksi dalam mencegah dan menindak pelaku investasi bodong. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), jenis penelitian yuridis normatif bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bisnis investasi badan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara fisik melainkan individu yang terlibat didalamnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. pelaku investasi ilegal atau bodong dalam penerapannya menggunakan bonus anggota baru melanggar aturan hukum pidana yaitu pasal 105 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Keywords: Investasi Bodong; Skema Ponzi; Pertanggungjawaban; *Cryptocurrency*

Abstract: The development of investment is currently very popular so many people are interested in investing to meet their needs, but not many people know about legal and illegal investments, so there are many cases of fraud using investment methods. Usually illegal investments will offer profits and bonuses in recruiting new members. This research aims to determine accountability and sanctions in preventing and taking action against perpetrators of fraudulent investments. The methods used in this research are as follows: statutory approach, case approach, normative juridical research types of primary and secondary legal materials. Data analysis techniques using library legal research. The results of this research show that in the investment business legal entities cannot be held physically responsible but rather the individuals involved in it can be held responsible in accordance with applicable laws. perpetrators of illegal or fraudulent investments in their implementation using new member bonuses violate the rules of criminal law, namely article 105 of Law no. 7 of 2014 concerning Trade.

Keywords: Bodong Investment; Ponzi Scheme; Accountability; Cryptocurrencies

Pendahuluan

Investasi suatu kegiatan dalam penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan besar, umumnya yang sering terjadi di masyarakat investasi berkaitan dengan uang dimana uang tersebut akan disimpan dalam bentuk aset atau saham dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan lebih besar di keesokan harinya (Lee, 2018). Investasi yang

sudah terdaftar pada otoritas jasa keuangan keuntungan yang ditawarkan rasional, sesuai dengan perlindungan ekonomi dan balik modal pada waktu yang masuk akal (Yan, 2022). Sedangkan investasi di tawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu dekat dan memberikan bonus dari perekrutan anggota baru maka jelas investasi tersebut adalah investasi ilegal atau bodong yang tidak terdaftar dalam OJK. Kasus penipuan investasi sering sekali terjadi dengan macam-macam modus dan skema yang dilakukan oleh pelaku atau oknum yang tidak bertanggungjawab atas tindakan penipuan tersebut salah satunya skema ponzi dengan modus investasi *cryptocurrency* sehingga menurut (Burhanudin et al., 2021) bahwa pemahaman investasi itu sendiri harus dimiliki oleh setiap orang yang akan berinvestasi dimana harus memahami dasar-dasar investasi, nilai sebuah investasi, dan tingkat resiko pengembalian modal investasi (Borges, 2020; Gupta, 2020).

Dalam rentan 10 tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi bodong sudah mencapai 117 triliun rupiah, Tujuan utama dari pelaku atau penyelenggara investasi bodong ini yaitu untuk mengumpulkan dana atau uang dari para investor sebanyak mungkin tanpa memperdulikan kerugian yang akan ditanggung oleh para investor atau korban. (Zhao, 2021) Seperti hal nya dalam kasus EDCCash yang diketahui melakukan investasi yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan dan Bappebti Kementerian perdagangan dengan demikian investasi crypto yang dilakukan tersebut ilegal karena tidak memiliki atau disertai izin.

Berdasarkan penjabaran diatas menurut penelitian sebelumnya (Kuswoyo et al., 2022) juga menjelaskan bahwa untuk mengurangi terjadinya kasus yang sama maka seharusnya pemerintah dapat meningkatkan peran dan kapasitas lembaga pengawasan seperti otoritas pasar modal atau otoritas keuangan untuk mengawasi kegiatan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang ada, ini dimaksimalkan agar peraturan yang mengatur perusahaan investasi dapat mendeteksi skema ponzi (Xi, 2020). Beberapa peneliti berfokus pada peranggungan jawaban dan ada juga peneliti yang berfokusnya hanya terbatas berkaitan dengan penyalahgunaan alat elektronik saja, Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk memberikan pembahasan terkait dengan tanggungjawab atau pertanggungjawaban dalam investasi ilegal atau bodong yang menggunakan skema ponzi (Ammer, 2022; Bharadwaj, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku atau penyelenggara investasi bodong dan sanksi yang ada dan mencegah atau menindak pelaku investasi bodong. Serta untuk mengembangkan pengetahuan sebelumnya sehingga dapat memberikan penelitian yang baik dan benar.

Metode

Dalam suatu penelitian ilmiah maka peneliti harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data atau hasil penelitian. Metode yang digunakan sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu Metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literature, buku-buku, jurnal online serta perundang-perundangan seperti KUHP dan KUHP, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknik Pengambilan Data

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka, pengumpulan data berdasarkan produk perundang-undangan, buku literatur serta buku penunjang karya ilmiah, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif, penyusunan data hasil penelitian akan disederhanakan kedalam tulisan yang lebih mudah dibaca dan difahami.

Hasil dan Pembahasan

Investasi bodong merupakan suatu praktik penipuan yang melibatkan penawaran investasi yang tidak sah dan ilegal terhadap masyarakat dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Istilah "Bodong" merupakan istilah yang dipopulerkan oleh media massa yang memiliki artian palsu, istilah bodong sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang palsu dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya seperti berita palsu, barang palsu, atau investasi palsu. Atas dasar itulah menurut (Mantulangi, 2017) penipuan invesasi itu merupakan ranah Hukum Pidana yang dapat dikaji berdasarkan dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Investasi bodong akan menawarkan investor untuk bernvestasi dengan imbalan yang sangat tinggi dan modal yang kecil sehingga para investor yang terbujuk oleh tawaran tersebut akan berinvestasi dan nantinya para investor akan dijanjikan dengan imbalan balik modal yang cukup besar (Sukumaran, 2022). Investasi ini akan mengklam bahwa mereka akan menginvestasikan dana investor dalam instrumen keuangan yang menguntungkan dan sebenarnya mereka tidak melakukan investasi tersebut melainkan hanya menggunakan dana dari para investor tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam prinsip hukum serta peraturan yang berlaku, investasi bodong ini melanggar beberapa aturan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 372 :

"Barang siapa dengan mengambil apa yang bukan haknya, baik seluruhnya maupun sebagian dari suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memperdaya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau untuk merugikan orang lain, diancam karena

penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pemerintah harus memiliki sistem pendeteksi yang efektif dan menghentikan investasi bodong dimana mereka bisa melibatkan lembaga Badan pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawasan Pasar Modal dalam mengawasi kegiatan investasi dan juga melakukan investigasi apabila terdapat indikasi perbuatan investasi bodong (Auer, 2022). Kasus investasi yang salah satunya terjadi di Indonesia yaitu investasi yang melibatkan E-Dinar Coin Cash atau EDCCash merupakan jual beli kripto yang terjadi pada tahun 2021. Investasi dengan keuntungan tinggi melalui media sosial yang keuntungannya hingga mencapai 15% perbulan, dengan membeli atau menjual kripto dan setelah berhasil dana dari para investor EDCCash akan menghilang dan tidak memberikan kepastian sehingga kasus ini menjadi perhatian publik karena beberapa masyarakat yang menjadi salah satu korban kasus tersebut mengalami kerugian yang sangat besar (Almeida, 2022).

EDCCash adalah jual beli kripto yang sangat terkenal, instrumen ini merupakan mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi maupun alat pembayaran, aset ini juga bisa diperjual belikan diantara sesama mitra atau antara mitra (sebutan pengguna EDCCash). Tidak sama dengan investasi kripto lainnya EDCCash ini berani melakukan hal yang sangat merugikan anggotanya hanya demi keuntungan sendiri dengan bermodukan investasi *cryptocurrency*.

Awal mulai berinvestasi para investor akan dimintai setoran sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai biaya starter coin sebesar 200 coin dan 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai biaya sponsor dan 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa alat untuk e-dinar coin, untuk biaya sponsor 300.000 diwajibkan dibayarkan oleh para investor setiap bulannya. Dengan modal tersebut nantinya member atau para investor akan dijanjikan keuntungan 15% perbulan tanpa harus melakukan apapun dan bagi anggota yang aktif mencari downline atau investor baru akan mendapatkan 35 koin (Hackethal, 2022). Namun diketahui perusahaan EDCCash yang didirikan oleh Abdulrahman Yusuf yang menjabat sebagai CEO juga sebagai direktur dalam perusahaan PT. Kripto Prima Sejahtera tidak terdaftar didalam otoritas pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Badan Pengawasan Perdagangan Perjangka Komoditi (Bappebti), selain itu Satgas Waspada Investasi (SWI) menyebutkan jika entitas ini merupakan investasi yang ilegal karena tidak memiliki izin penjualan transaksi aset digital atau kripto (Marobhe, 2022).

Badan Pengawasan Perdagangan Perjangka Komoditi (Bappebti) juga menerbitkan surat pernyataan bahwa hanya beberapa perusahaan saja yang terdaftar di Bappebti,

dilansir dari situs resmi Bappebti pada Kamis 11 Juni 2022 perusahaan yang terdaftar diantaranya:

1. PT Indodax Nasional Indoensia (INDODAX)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX)
4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX)
5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU)
6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO)
7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU)
8. PT Tiga Inti Utama
9. PT Upbit Exchange Indonesia
10. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
11. PT Trinita Investama Berkat

Dilihat dari aspek hukum yang dilakukan EDDCash dalam melakukan promosi dan aksinya tersebut sudah dipastikan melawan hukum dengan menyalahgunakan alat elektronik, maka dapat disangkakan melakukan kejahatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebar luaskan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:

- a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.
- b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu ditunjukan agar sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 ”

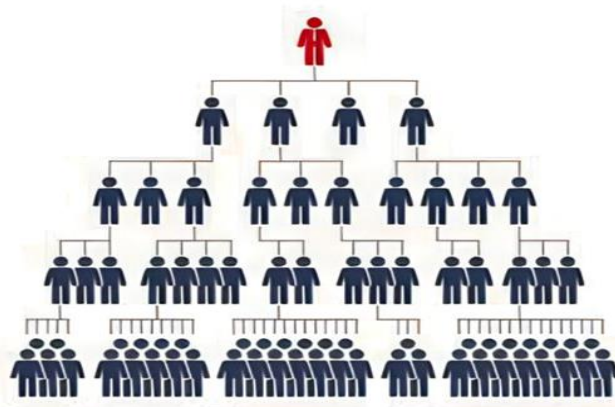
Pasal 36 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Pada kasus investasi bodong yang melibatkan perusahaan EDDChas investor yang berhasil bergabung atau menjadi member nantinya pihak perusahaan atau pihak EDDChas akan memberikan bonus kepada investor dengan cara apabila investor tersebut merekrut atau mengajak anggota baru untuk berinvestasi, sistem seperti ini biasanya disebut dengan sistem skema ponzi (Chen, 2018).

Skema ponzi masih menjadi ancaman yang nyata dimasyarakat dengan penipuan terus memanfaatkan ketidak tahuan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat

dari individu yang tidak curiga, Skema ponzi merupakan skema yang sering digunakan dalam kasus investasi bodong, walaupun sudah diberitakan secara luas skema penipuan ini masih terus memakan banyak sekali korban (Saksonova, 2019). Secara umum, skema ini akan memberikan keuntungan bagi orang atau investor yang terlebih dahulu bergabung yang diambil dari investor-investor yang baru bergabung. Menurut (Santoso, 2005) dinamakan sebagai skema piramid atau skema ponzi karena orang yang bergabung akan dibagi menjadi tingkatan yang berbentuk sebuah piramid. Orang yang pertama kali bergabung biasanya oleh pihak perusahaan akan menduduki tingkat tertinggi dan orang yang bergabung berikutnya akan menjadi level kedua atau tingkat berikutnya.



Gambar 1 skema ponzi

Skema ini digunakan supaya orang yang berada di tingkat pertama mendapatkan uang dari orang yang berada dibawahnya, dan orang berada tingkat dua akan mendapatkan keuntungan dari tingkat dibawahnya dan skema ini akan terus berjalan sampai akhirnya akan membentuk sebuah piramid yang tidak akan berhenti karena orang yang bergabung akan terus berusaha merekrut dengan tujuan mendapatkan bonus yang dijanjikan, sebagaimana dilihat pada gambar 1 di atas. Menurut pendapat (Filbert & Prasetya, 2022) bentuk skema ponzi semakin lama akan semakin sulit dibedakan dengan seringnya berganti-ganti kedok, misalnya mulai dari investasi crypto, emang berjangka, forex, saham, properti, koperasi simpan pinjam, arisan dan lain sebagainya.

Apakah tidak ada langkah baru yang diambil untuk mencegah terjadinya kasus serupa, sebenarnya dapat dipastikan pola penyebaran investasi bodong akan terus berulang. Menurut (Purusottama & others, 2022) hal yang dikhawatirkan adalah jumlah kerugian tidak bisa dihitung akibat hilangnya penyelenggara investasi bodong tersebut dan efeknya seperti hilangnya seluruh tabungan para investor hingga yang sering terjadi yaitu uang yang diinvestasikan oleh para investor merupakan uang pinjaman dari pihak lain yang akibatnya turut menjadi korban skema ponzi (Almeida, 2023).

Dengan demikian, lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara investasi bodong yang memakai skema ponzi dengan modus investasi *cryptocurrency* ? Dalam skema piramid atau skema ponzi jika pelaku usaha tidak memenuhi aturan yang baik maka pelaku usaha tersebut harus memiliki tanggungjawab atau

pertanggungjawaban pidana, terkait dengan dasar untuk mendapatkan hukuman dan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan yang dilarang dan bersifat melawan hukum maka tidak ada lagi pembelaan atau pembenaran untuk itu (Sonkurt, 2021; Veerasingam, 2023).

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terdakwa terhadap kejahatan yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa disetiap seseorang atau kelompok harus bertanggungjawab secara hukum atas tindakannya yang melanggar hukum pidana. (Barnwal, 2019) Artinya bahwa setiap individu atau kelompok yang melakukan tindakan pidana dapat dikenai sanksi ataupun hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan mereka. Jadi, didalam penjelasan sebelumnya perusahaan EDDCash yang dinaungi oleh perusahaan PT Crypto Prima Sejahtera yang berbentuk Badan Hukum diketahui tidak terdaftar didalam otoritas pemerintah sehingga apabila dimintai pertanggungjawaban badan hukum tidak dapat dipenjara atau dipidana secara fisik melainkan individu yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum tersebutlah yang dapat atau bisa diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Park, 2020). Sehingga yang bisa atau dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum yaitu Abdulrahman Yusuf selaku CEO EDDCash dan direktur dalam perusahaan PT.Crypto Prima Sejahtera, dimana Abdulrahman yusuf selaku penyelenggara akan mencari beberapa orang untuk bergabung dalam perusahaannya dan memberikan tugas setiap anggota juga turut serta dalam melakukan tindakannya.

Pasal yang dijatuhkan kepada Abdulrahman Yusuf selaku terdakwa dalam kasus EDDCASH berupa Pasal 105 Undang-Undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dengan terpenuhinya unsur bahwa pelaku atau Abdulrahman Yusuf menekankan pada jaringan member get-member, Member lama mendapatkan ekstra keuntungan jika dia mengajak member baru yang ditempatkan di bawahnya (Nurbarani, 2022). Member baru juga diwajibkan mencari member baru yang ditempatkan di bawahnya. Tidak ada perputaran uang dalam skema ini yang ada hanyalah arus uang dari member baru ke member lama hingga ke owner.

Namun dilihat dalam putusan Nomor. 589/Pid.sus/2021/PN.Bks hakim hanya berfokus pada penjatuhan pasal 105 tentang Perdagangan yang artinya putusan hakim tidak tepat atau kurang tepat, dimana jika dilihat dari beberapa kejahatannya Abdulrahman Yusuf melanggar beberapa pasal Pidana seperti 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengelapan dan penipuan dimana tindakan yang dilakukan Abdulrahman Yusuf sudah terpenuhi unsur bertujuan mengammbil uang atau aset dari para investor untuk kepentingan pribadi, dan Abdulrahman Yusuf secara aktif menggelapkan uang dan aset tersebut tanpa sepengetahuan korban yang tidak memberikan izin atas tindakan tersebut (Torres, 2020). Dengan unsur penipuan dimana pelaku akan menawarkan investasi tersebut dengan janji dimana tingkat keuntungan yang tinggi dan

resiko yang rendah dan menggunakan taktik penjualan yang menipu dan sering memalsukan informasi dan juga dokumen untuk meyakinkan beberapa orang untuk berinvestasi (Tetiana, 2022). Pasal 28 ayat (1) dan pasal 36 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur menyebarkan berita palsu, menyesatkan yang mengakibatkan kerugian sebagaimana Abdulrahman Yusuf menyuruh bawahannya dan turut serta untuk menyebarkan berita bahwa investasi ini resmi dan terdaftar oleh Otoritas Pemerintah dan meninggalkan para investor yang sudah bergabung dengan tidak memberikan kepastian terkait uang yang sudah diinvestasikan yang mengakibatkan kerugian besar.

Pasal 106 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan unsur mengenai perizinan dimana perusahaan EDDCash tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha, izin pendaftaran, dan apabila pasal tersebut dilanggar maka konsekuensinya hukuman pidana selama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Jika dilihat dalam aturan KUHP terbaru seharusnya hakim bisa melakukan tindakan kumulasi atau penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum, sehingga tidak hanya berfokus pada satu tuntutan saja hakim bisa menjatuhkan pasal dan menjatuhkan hukuman yang lebih memberatkan (Pakhnenko, 2022). Namun dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu pasal diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” seharusnya tuntutan pidana yang lebih memberatkan yaitu pasal 28 ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 51 ayat 2 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Simpulan

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyelenggara investasi dapat dipidana sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan kepada pelaku perseorangan, tetapi tidak dapat diterapkan pada Badan Usaha yang tidak ber Badan Hukum. Dalam putusan perkara didalam putusan hakim tersebut masih kurang tepat oleh karena itu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi pelaku atau penyelenggara investasi bodong ini tidak hanya melanggar penerapan skema ponzi saja tetapi juga melanggar beberapa aturan serta terpenuhinya unsur tindak pidana seperti penipuan, penggelapan dan penyalahgunaan alat elektronik.

Daftar Pustaka

Almeida, J. (2022). A Systematic Literature Review of Volatility and Risk Management on Cryptocurrency Investment: A Methodological Point of View. *Risks*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/risks10050107>

- Almeida, J. (2023). Portfolio Diversification, Hedge and Safe-Haven Properties in Cryptocurrency Investments and Financial Economics: A Systematic Literature Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm16010003>
- Ammer, M. A. (2022). Deep Learning Algorithm to Predict Cryptocurrency Fluctuation Prices: Increasing Investment Awareness. *Electronics (Switzerland)*, 11(15). <https://doi.org/10.3390/electronics11152349>
- Auer, R. (2022). Distrust or speculation? The socioeconomic drivers of U.S. cryptocurrency investments. *Journal of Financial Stability*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2022.101066>
- Barnwal, A. (2019). Stacking with Neural Network for Cryptocurrency investment. 2019 New York Scientific Data Summit, NYSDS 2019 - Proceedings. <https://doi.org/10.1109/NYSDS.2019.8909804>
- Bharadwaj, S. (2021). Behavioural intention towards investment in cryptocurrency: An integration of rogers' diffusion of innovation theory and the technology acceptance model. *Forum Scientiae Oeconomia*, 9(4), 137–159. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL9_NO4_7
- Borges, T. A. (2020). Ensemble of machine learning algorithms for cryptocurrency investment with different data resampling methods. *Applied Soft Computing Journal*, 90. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106187>
- Burhanudin, Putra, S. B. M., & Hidayati, S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi, Motivasi Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Return Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal. *Journal of Management and Business*, 9(1).
- Chen, S. (2018). Econometric Analysis of a Cryptocurrency Index for Portfolio Investment. *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 1: Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, and Regulation*, 175–206. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810441-5.00008-7>
- Filbert, R., & Prasetya, A. (2022). *Formula Mencari Investasi Saham Terbaik* (Cetakan Pertama). Pt Gramedia.
- Gupta, S. (2020). Prioritizing intentions behind investment in cryptocurrency: a fuzzy analytical framework. *Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/JES-06-2020-0285>
- Hackethal, A. (2022). The Characteristics and Portfolio Behavior of Bitcoin Investors: Evidence from Indirect Cryptocurrency Investments. *Review of Finance*, 26(4), 855–898. <https://doi.org/10.1093/rof/rfab034>
- Kuswoyo, T., Kurniawan, W., Oktariansyah, M. R., Fralesta, F., & Pratama, S. D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 49–60.
- Lee, D. K. C. (2018). Cryptocurrency: A new investment opportunity? *Journal of Alternative Investments*, 20(3), 16–40. <https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016>
- Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administratum*, 5(1).

- Marobhe, M. I. (2022). Cryptocurrency as a safe haven for investment portfolios amid COVID-19 panic cases of Bitcoin, Ethereum and Litecoin. *China Finance Review International*, 12(1), 51–68. <https://doi.org/10.1108/CFRI-09-2021-0187>
- Nurbarani, B. S. (2022). Determinants of Investment Decision in Cryptocurrency: Evidence from Indonesian Investors. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 254–266. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100126>
- Pakhnenko, O. (2022). Cryptocurrency: Value Formation Factors and Investment Risks. *Journal of Information Technology Management*, 14, 179–200. <https://doi.org/10.22059/JITM.2022.88896>
- Park, M. (2020). The effect of information asymmetry on investment behavior in cryptocurrency market. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2020, 4043–4052.
- Purusottama, A., & others. (2022). *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini* (Cetakan Pertama). Prasetya Mulya Publishing.
- Saksonova, S. (2019). Cryptocurrency as an Investment Instrument in a Modern Financial Market. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Ekonomika*, 35(2), 269–282. <https://doi.org/10.21638/spbu05.2019.205>
- Santoso, B. (2005). *Bebas Dari Penipuan Keuangan* (Cetakan Pertama). ANDI.
- Sonkurt, H. O. (2021). Cryptocurrency investment: A safe venture or a new type of gambling? *Journal of Gambling Issues*, 47, 199–216. <https://doi.org/10.4309/jgi.2021.47.8>
- Sukumaran, S. (2022). Cryptocurrency as an Investment: The Malaysian Context. *Risks*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/risks10040086>
- Tetiana, Z. (2022). Investment Models on Centralized and Decentralized Cryptocurrency Markets. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 1, 177–182. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-1/177>
- Torres, R. (2020). A dynamic linguistic decisionmaking approach for a cryptocurrency investment scenario. *IEEE Access*. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3045923>
- Veerasingham, N. (2023). Modeling cryptocurrency investment decision: evidence from Islamic emerging market. *Journal of Islamic Marketing*, 14(7), 1817–1835. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0234>
- Xi, D. (2020). Investigating the investment behaviors in cryptocurrency. *Journal of Alternative Investments*, 23(2), 141–160. <https://doi.org/10.3905/JAI.2020.1.108>
- Yan, L. (2022). The cryptocurrency uncertainties and investment transitions: Evidence from high and low carbon energy funds in China. *Technological Forecasting and Social Change*, 175. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121326>
- Zhao, H. (2021). Financial literacy or investment experience: which is more influential in cryptocurrency investment? *International Journal of Bank Marketing*, 39(7), 1208–1226. <https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2020-0552>